BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pembiayan dan profitabilitas yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya:

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi Intan Fattati Nur Lailatul Fajriyah[25]	Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (studi kasus pada PT.bank syariah mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi Tahun 2013.	Penelitian ini dapat dijelaskan bahwa dari hasil pengujian secara simultan dan parsial risiko pembiayaan *mudharabah* dan risiko pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah mandiri	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan *mudharabah* dan profitabilitas	Variabel X yang dipakai dalam penelitian ini lebih dari satu variabel dan objek penelitian yang dipakai berbeda
2	Umi Arifah[26]	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas pada BMT-UGT Sidogiri	Dari kesimpulan dapat dijelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* ada pengaruh terhadap profitabilitas ROE, sedangkan pengujian	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan *mudharabah* dan profitabilitas	Variabel X yang dipakai dalam penelitian ini lebih dari satu variabel, pengujian hipotesis dalam

[25]Dewi Intan Fattati Nur Lailatul Fajriyah, Skripsi *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Banyuangi Rogojampi Tahun 2013,* (Jember: STAIN, 2014), 122.

[26]Umi Arifah, Skripsi *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas pada BMT-UGT Sidogiri Unit Randuagung Lumajang Periode 2011-2012.* (Jember: STAIN, 2013), 90.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

		Unit Randuagung Lumajang Periode 2011-2012	simultan terhadap pos ROA dan BOPO pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* tidak ada pengaruh terhadap profitabilitas.		penelitian menggunakan regresi linier berganda dan objek penelitian yang dipakai berbeda
3	Halimatus Sa'diyah[27]	Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank BRISyariah Cabang Jember).	Dari kesimpulan dapat dijelaskan bahwa risiko pembiyaan tidak mempengaruhi terhadap tingkat profitabilitas (ROA).	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan dan profitabilitas	Pada penelitian Halimatus Sa'diyah ini peneliti melihat dari segi risiko pembiayaan, sedangkan pada penelitian ini melihat pengaruh dari segi banyaknya jumlah pembiaan yang dikeluarkan.
4	Tanti Luciana[28]	Pengaruh Risiko Pembiayaan, Kecukupan Modal, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia.	Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa secara simultan pengaruh risiko pembiayaan, kecukupan modal dan dana opihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, sedangkan pengujian secara parsial profitabilitas dipengaruhi oleh	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan dan pengaruhnya terhadap profitabilitas	Terletak pada variabel X dalam penelitian Tanti Luciana ini menggunakan tiga variabel X, sedangkan dalam penelitian menggunakan satu variabel X.

[27]Halimatus Sa'diyah, Skripsi *Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank BRISyariah Cabang Jember)*, (Jember: IAIN, 2015), 88.

[28]Tanti Luciana, Jurnal *Pengaruh Risiko Pembiayaan, Kecukupan Modal, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia.* (Jember: Universitas Jember, 2013)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

			variabel dana pihak ketiga.		
5	Russely Inti Dwi Permata[29]	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012.	Dari hasil pengujian secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (*return on equity*), sedangkan hasil pengujian secara parsial profitabilitas dipengaruhi oleh variabel pembiayaan *musyarakah.*	Sama-sama meneliti tentang pembiaayn mudharabah terhadap profitabilitas	Variabel yang digunakan dalam penelitian Russely Inti Dwi Permata adalah pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah.*

B. Kajian Kepustakaan

1. Kajian teori

   a. Pembiayaan *Mudharabah*

      1) Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Secara teknis, *Al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama

[29]Russely Inti Dwi Permata, Jurnal *Analisis Pengaruh Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012,* (Malang: Universitas Brawijaya, 2014)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kelalaian atau kecurangan si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[30]

Kegiatan operasional bank syariah dengan prinsip *profit and loss sharing* ini diperoleh dari hasil konfrensi negara-negara Islam sedunia, salah satunya adalah "Setiap keuntungan haruslah tunduk pada hukum untung dan rugi (*profit and loss sharing*). Jika tidak, maka ia termasuk riba".[31]

Akad *mudharabah* pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khodijah sebelum Muhammad SAW menjadi seorang Nabi. Kala itu siti Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedang Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*Mudharib*) dalam praktiknya Siti Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri.[32]

2) Rukun *Mudharabah*

Diantara faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam pelaksanaan akad *mudharabah* adalah:

a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

b) Objek *mudharabah* (modal dan kerja/usaha)

[30]Antonio, *Bank Syariah*, 95.
[31]Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 13.
[32]Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Teras, 2014), 185.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c) Persetujuan/kesepakatan kedua belah pihak (ijab-qabul)

d) Nisbah keuntungan.

3) Aspek-aspek pertimbangan pemberian pembiayaan:[33]

a) Aspek jenis usaha

b) Tempat usaha

c) Aspek waktu.

4) Landasan Hukum

a) Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia No mor 21 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 tentang Perbankan Syariah "kegiatan usaha bank Umum syariah meliputi: Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah".[34]

b) Al Qur'an

QS. Al-Muzammil ayat 20: [35]

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ
وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن
لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ عَلِمَ

[33]Ahmad Dahlan, *Bank Syariah:Teoritik, Praktik, Kritik,Buku Bacaan Akademik, Praktisi serta Dewan Pengawas Syariah,* (Yogyakarta:Teras, 2012), 167.
[34]Tim penyusun, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 Tentang Bank Indonesia & Undang-undang republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah: Beserta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 150-151.
[35]Tim Pelaksana Pentashihan, *Mushaf Al-Azhar*, 575

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُ ۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٗا وَأَعۡظَمَ أَجۡرٗا ۚ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٠

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

QS. Al-Jumu'ah ayat 10:[36]

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن
فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

5) Bentuk-bentuk *Mudharabah*

Dalam litearatur fikih, kontrak *mudharabah* dapat digunakan sebagai dasar pengembangan produk bank syariah dalam aktifitas pengumpulan dana dan penyaluran dana. Kontrak *mudharabah* dapat dilakukan secara *mutlaqah* (tidak terikat) dan *muqayyadah* (terikat).[37]

Kontrak *mudaharabah mutlaqah* berarti si pemilik dana tidak menetapkan syarat-syarat khusus kepada pengguna dana. Sementara kontrak *mudharabah muqayyadah* berarti si pemilik dana menerapkan syarat-syarat khusus kepada kepada pengguna dana.[38]

[36]Ibid, 554
[37]Ibid, 227.
[38]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Masalah Akibat Agency*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 92.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dalam praktik perbankan modern, kini dikenal dua bentuk, yaitu:

a) *On-Balance sheet*, dalam *mudharabah muqayyadah* ini aliran dana terjadi dari satu investor ke sekelompok usaha dalam beberapa sektor usaha terbatas.

b) *Off-Balance sheet, mudharabah muqayyadah* seperti ini aliran dananya berasal dari satu investor ke satu nasabah pembiayaan.

6) Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan meliputi:[39]

a) Prosentase, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara dua belah pihak bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu, seperti: 50:50, 70:30, 60:40, atau bahkan 99:1 sesuai kesepakan para pihak.

b) Bagi Untung dan Bagi Rugi, dalam kontrak ini bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi porsi modal masing-masing pihak. Itulah mengapa dalam prosentase disebutkan nisbah keuntungan bukan nisbah saja.

c) Jaminan, untuk menghindari adanya moral hazard dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan kepada

[39]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 206-209.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mudharib. Jadi tujuan jaminan ini untuk menghindari moral hazard *mudharib*, bukan untuk "mengamankan" nilai investasi.

d) Menentukan besaran nisbah, besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berkontrak. Namun ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

e) Cara menyelesaikan kerugian, dilakukan dengan dua cara: yang pertama, diambil terlebih dahulu dari keuntungan. Karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kedua, bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

Perkembangan sistem *mudharabah* bank syariah di Indonesia bila dibandingkan dengan perkembangan bank konvensional dan/atau perkembangan perbankan syariah di negara-negara yang sebagian besar berpenduduk muslim, bisa dikatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia masih dalah tahap awal pengembangan.[40]

b. Profitabilitas

1) Pengertian profitabilitas

Dalam kamus ekonomi, *profitability* / profitabilitas merupakan kemampuan menghasilkan laba atau ukuran

[40]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 52.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

seberapa baik suatu sistem berfungsi menurut besarnya laba yang berhasil dicetak.[41]

Rasio profitabilitas adalah gambaran tentang kemampuan bank untuk menghasilkan laba.[42] Rasio profitabilitas ini juga disebut sebagai rasio keuntungan yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan.[43] sedangkan analisis profitabilitas menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba.[44]

Profitabilitas yang tinggi dapat dicapai jika bank memiliki aset yang dapat menghasilkan pendapatan (*earning assets*) tinggi, aset jangka panjang dan operasi bank ditopang dengan dana baru. Namun tindakan seperti ini adalah sangat beresiko apabila dana yang terlanjur digunakan tidak dapat ditarik.[45]

2) Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti

[41]Benyamin Molan, *Glosarium Prentice Hall: Manajemen dan Pemasaran,* (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2002), 123.
[42]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 255.
[43]Asnaini, dkk, *Manajemen Keuangan,* (Yokyakarta: Teras, 2012), 96.
[44]Harmono, *Manajemen Keuangan: Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus dan Riset Bisnis,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 109.
[45]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah,* (Yokyakarta: Ekonista, 2005), 74.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kegiatan penjualan kas, modal, jumlah, karyawan, jumlah cabang, dan lain sebagainya.[46]

Penilaian pendekatan kualitatif dan kuantitatif faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

a) *Return on Asset* (ROA)

Return on Asset adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menujukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan . ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. [47]

Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahahaan telah efisien dalam menggunakan aktivanya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Semakin besar pengelolaan produk perbankan, baik berupa penghimpun ataupun penyaluran dana. Maka laba yang dihasilkan dari dana yang dikelola juga akan meningkatkan ROA pada perusahaan.

Rumus: $\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset (rata}-\text{rata)}} \times 100\%$

[46]Sofyan Syafri Harahap, *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2008), 304

[47]Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 70

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Total asset rata-rata diperoleh dari hasil tambah antara total asset awal periode dengan total asset akhir periode kemuadian dibagi dua untuk mengetahui total asset rata-rata pada tahun tertentu. Sedangkan, Keseluruhan keuntungan (laba) merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan. Laba (*net income*) yang diperoleh secara teratur serta kecendrungan keuntungan yang meningkat merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian dalam menganalisa, untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan.

ROA sebagai rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh, dapat dikatakan semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih.[48]

b) *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) bank, rasio ini menunjukan tingkat presentase yang dapat dihasilkan. ROE merupakan indikator kemampuan bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih.[49]

[48]Frianto, *Manajemen Dana*, 71
[49]Ibid, 71

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Rasio ini yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri.[50]

ROE dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total ekuitas (*Net Income* dibagi *Total Equity*). Dan merupakan pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan.[51]

Rumus: $\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Modal Inti (rata-rata)}} \times 100\%$

Modal adalah sejumlah sumber daya yang ditanamkan pada suatu usaha yang fungsinya untuk menambah kekayaan perusahaan atau usaha dimaksud. Modal merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kekayaan yang ada.

Permodalan dapat bersumber dari: setor tunai para pemilik, hasil penjualan saham, hibah, dan termasuk dana pinjaman dari negara/lembaga lain. Sedangkan rata-rata modal inti adalah rata-rata Ekuitas yang diperoleh dari

[50]Agnes Sawir, *Analisa Kinerja dan Perencanaan keuangan Perusahaan,* (jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 20
[51]Sofyan, *Analisa Kritis,* 305

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

penjumlahan total modal inti posisi Januari sampai Desember periode tahun tertentu kemudian dibagi banyaknya 12 (banyaknya bulan dalam periode tahun tertentu).[52]

IAIN JEMBER

[52]Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yokyakarta: TrustMedia, 2009), 71

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id